

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 494 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN TRIMURTI DAN KALURAHAN PONCOSARI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

- a. bahwa telah dilakukan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Periode Tahun 2024-2030 di Kalurahan Trimurti dan Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan secara demokratis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan
 Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang
 Badan Permusyawaratan Kalurahan, peresmian
 pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan
 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Trimurti dan Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030;

Mengingat

:

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
- 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN TRIMURTI DAN KALURAHAN PONCOSARI
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL PERIODE
TAHUN 2024-2030.

KESATU : Meresmikan pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan

Kalurahan Kalurahan Trimurti dan Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 6 (enam)

tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari

2024.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 4 Desember 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
- 5. Panewu Srandakan:
- 6. Lurah Trimurti;
- 7. Lurah Poncosari; dan
- 8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b. Kepala Bagian Hukum
SETDA
SUPARMAN, S.IP., M.Hum
NH. 100802081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 494 TAHUN 2023
TENTANG
PERESMIAN PENGANGKATAN

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN TRIMURTI DAN KALURAHAN PONCOSARI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030.

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN TRIMURTI DAN KALURAHAN PONCOSARI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030

A. KALURAHAN TRIMURTI

NO	NAMA	JENIS	WILAYAH PEMILIHAN
	TANGGAL LAHIR	KELAMIN	
1.	Meitia Dwi Silfiani	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
	Bantul, 15 Mei 1989		
2.	Heru Purwanto	Laki-laki	Wilayah I (Srandakan dan
	Bantul, 26 Januari 1966		Gerso)
3.	Muslihan Amna	Laki-laki	Wilayah II (Klurahan,
	Bantul, 22 November 1982		Prokerten, dan Jetis)
4.	Ir. Hermawan Wahyu Wardana	Laki-laki	Wilayah III (Puluhan Kidul,
	Bantul, 19 Januari 1965		Puluhan Lor, dan Puron)
5.	Luluk Nur Aini	Perempuan	Wilayah IV (Sawahan dan
	Bantul, 29 Juli 1998		Pedak)
6.	Drs. Suharyana	Laki-laki	Wilayah V (Gunungsaren Lor
	Bantul, 16 April 1963		dan Gunungsaren Kidul)
7.	Parjiyanto	Laki-laki	Wilayah VI (Nengahan dan
	Bantul, 21 Desember 1979		Lopati)
8.	Waris Sudarminto, S.Pd., M.Pd.	Laki-laki	Wilayah VII (Bendo dan Celan)
	Bantul, 02 Agustus 1967		
9.	Agus Subekti	Laki-laki	Wilayah VIII (Mangiran,
	Bantul, 05 Desember 1966		Cagunan, dan Sapuangin)

B. KALURAHAN PONCOSARI

NO	NAMA	JENIS	WILAYAH PEMILIHAN
	TANGGAL LAHIR	KELAMIN	
1.	Warsinah	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
	Bantul, 12 Maret 1966		
2.	Riyadi	Laki-laki	Wilayah I (Singgelo,
	Bantul, 23 September 1988		Talkondo, dan Bayuran)
3.	Very Nugroho	Laki-laki	Wilayah II (Godegan dan
	Bantul, 17 Februari 1988		Polosiyo)
4.	Rohmat Cahya	Laki-laki	Wilayah III (Wonotingal,
	Bantul, 05 Maret 1991		Gunturgeni, dan Besole)
5.	Sarmidi	Laki-laki	Wilayah IV (Sambeng I,
	Bantul, 25 September 1972		Sambeng II, dan Sambeng III)
6.	Sugeng Rahardja, S.Pd.	Laki-laki	Wilayah V (Jragan I, Jragan
	Kulon Progo, 28 Agustus 1960		II, Kukap, dan Koripan)
7.	Anwar Santoso	Laki-laki	Wilayah VII (Bibis, Babakan,
	Bantul, 06 Februari 1955		dan Krajan)
8.	Purwanto	Laki-laki	Wilayah VII (Cangkring,
	Bantul, 16 November 1978		Jopaten, Karang, dan
			Bodowaluh)
9.	Wagiya	Laki-laki	Wilayah VIII (Ngentak dan
	Bantul, 10 November 1959		Kuwaru)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH